

**LEGISPRUDENCE DALAM PENCIPTAAN NORMA HUKUM OLEH LEMBAGA
LEGISLATIF DI INDONESIA**

**LEGISPRUDENCE IN THE CREATING OF LEGAL NORMS BY LEGISLATIVE
INSTITUTIONS IN INDONESIA**

Bayu Dwi Anggono¹ dan Nando Yussele Mardika²

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37, Jember

Email : bayu_fhunej@yahoo.co.id dan mardikanando@gmail.com.

Abstrak

Proses legislasi memang sangat kental dengan muatan politik, sehingga melegitimasi pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, namun demikian tidak serta merta proses politik tersebut menciptakan produk hukum yang berkualitas dan mengakomodir kehendak publik. Karena itu pula pembentukan Undang-Undang secara mutatis mutandis harus menggunakan pendekatan kepentingan publik serta keadilan sosial didalamnya yang mengandung pertanggungjawaban pula kepada publik. Namun, realita nya terdapat pergeseran fungsi legislasi yang tidak berimbang. Oleh karenanya politik hukum yang bercitrakan kepentingan publik harus senantiasa dikedepankan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, meskipun demikian hukum dan politik merupakan studi yang berbeda walau saling berkaitan, akan tetapi para sarjana hukum bersepakat bahwa hukum memiliki metode sendiri, yang disebut dogmatika hukum. Pembahasan artikel ini akan mengurai paradigma legisprudensi diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengurai asas-asas apa saja yang terdapat didalamnya.

Kata Kunci: *Legisprudence, Penciptaan Norma, Legislatif*

Abstrak

The legislative process is indeed very thick with political content, thus legitimizing the opinion that law is a political product, however, this political process does not necessarily create quality legal products and accommodate the public will. Therefore, the formation of laws mutatis mutandis must use a public interest approach and social justice in it which also contains accountability to the public. However, the reality is that there is an unequal shift in the legislative function. Therefore, legal politics with the image of the public interest must always be put forward considering that Indonesia is a democratic country, even though law and politics are different studies even though they are interrelated, but legal scholars agree that law has its own method, which is called legal dogmatics. The discussion of this article will describe the legislative paradigm applied in the formation of laws and regulations and describe what principles are contained therein.

Keywords: *Legisprudence, Norm Creation, Legislative*

¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ)

² Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

A. PENDAHULUAN

Elaborasi *legisprudensi* sebagai teori peraturan perundang-undangan yang rasional dimulai dengan refleksi pada organisasi ruang politik di era modern yaitu lembaga legislatif. Model dasar organisasi ini adalah kontrak sosial, suatu tindakan kehendak dari masyarakat sebagai subjek yang melegitimasi kemunculan penguasa.³ Selanjutnya masyarakat memberikan kekuatan/kewenangan untuk memutuskan hal-hal rasional, seperti bagaimana tindakan masyarakat namun tetap dalam koridor kedaulatan rakyat.

Artikulasi kedaulatan didasarkan pada refleksi kebebasan. Refleksi ini mengartikulasikan tiga sumbu utama proyek filosofis modern, yaitu sumbu epistemologis yang menghasilkan epistemologisasi filsafat, sumbu politik yang menghasilkan konstruksi negara, dan sumbu moral, yang terutama berkonsentrasi pada kebebasan individu.⁴ Kebebasan individu itu lah yang menjadi dasar dalam pendapat-pendapat Hobbes dan Rousseau dalam karya-karyanya tentang relasi antara hukum dan kebebasan, dalam konteks ini mereka mengambil premis bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa batas.

Menurut Rousseau, manusia dilahirkan bebas dan dirantai di mana pun berada. Dari hal tersebut, sifatnya alamiah yang melekat pada manusia yaitu kebebasan ternyata tidak bisa dijalankan secara alami.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan dianggap sebagai aspek politik. Kebebasan terwujud dalam ruang politik sebagai hasil dari kehendak individu, dan kebebasan individu perihal moral hanyalah masalah sekunder. Kebebasan individu dan kemungkinan subjek untuk berinteraksi dalam wawasannya sendiri dalam ruang sosial dilampaui oleh varian politik kebebasan atau kebebasan menurut hukum. Selama penguasa tidak mengatur suatu masalah, individu dapat bertindak sesukanya. Namun, penguasa dapat melakukan intervensi kapan pun dia mau, mengingat finalitas posisinya.

Terlepas dari komponen politik dan moral kebebasan, kontrak sosial tampaknya diwarnai oleh sumbu ketiga, yaitu perspektif epistemologis. Disinilah hal yang membedakan pendapat Hobbes dan Rousseau. Dalam memanfaatkan kapasitas rasionalnya, Hobbes⁶ memegang teguh beberapa versi rasionalitas utilitarian, sedangkan Rousseau⁷ lebih cenderung kepada jenis yang lebih murni yaitu akal. Akal itu sendirilah yang membuka dan menuntun pada ketaatan pada prinsip-prinsip hukum publik yang sebenarnya, sebagaimana disebutkan sebagai kontrak sosial. Namun, pada intinya kedua varian ini mengarah pada hal yang sama. Kebenaran premis, kontrak sosial, mengarah pada kebenaran proposisi yang didasarkan padanya, yaitu hukum untuk memecahkan masalah integrasi politik yang mengikuti individualisme.

Dalam konteks negara Indonesia, yang merupakan negara hukum yang berbasis kontrak sosial dan demokrasi, menempatkan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki kewenangan sebagai lembaga perwakilan dalam mewakili rakyat untuk menentukan peraturan yang ada sesuai dengan kehendak rakyat, karena sejatinya kedaulatan ada ditangan rakyat. Pandangan ini didasarkan atas basis teoritis yang dikemukakan oleh C.F Strong yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas rakyat berusia dewasa yang berasal dari suatu komunitas

³ Luc J. Wintgens, *Legisprudence as a New Theory of Legislation*, Ratio Juris. Vol. 19 No. 1 March 2006 (1–25)

⁴ *Ibid.*

⁵ Jean-Jacques Rousseau. *Du contrat social*. In Jean-Jacques Rousseau, *Œuvres complètes*, vol. 3. Paris: Gallimard, 1964. hlm. 379.

⁶ Thomas Hobbes. *Leviathan: or, the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil*. In *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*, vol. 3. Ed. W. Moleworth. Aalen: Scientia, 1966. hlm. 147.

⁷ Jean-Jacques Rousseau. 1964, *Ibid.*

politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada masyarakat.⁸

Melihat pengertian tersebut jika kita sandingkan pendapat Hobbes, Ruosseau dan C.F. Srong, dapat diambil benang merahnya, yaitu bahwa dalam negara yang lahir berdasar kontrak sosial maka kehendak rakyat lah yang utama, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat C.F.Strong terkait keterwakilan dalam sistem demokrasi. Sehingga dalam konteks keterwakilan tersebut DPR sebagai lembaga *legislative* yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang secara *mutatis mutandis*⁹ harus menggunakan pendekatan kerakyatan serta keadilan sosial didalamnya yang mengandung pertanggungjawaban pula kepada rakyat.

Akan tetapi, dewasa ini menunjukkan pergeseran fungsi legislasi yang tidak berimbang. Padahal politik hukum pembentukan lembaga legislatif pasca amandemen UUD 1945 adalah mengganti paradigma *executive heavy*¹⁰ dalam pemerintahan karena pengalaman pada masa Orde Baru Presiden dapat mengintervensi seluruh pembentukan perundang-undangan dengan kekuatan politik yang ia miliki, sebaliknya saat ini yang terjadi adalah mengembalikan kuasa mengatur kepada lembaga perwakilan rakyat yang terletak pada DPR sehingga sering disebut sebagai praktik *legislative heavy*.¹¹

DPR sebagai pemegang kekuasaan perwakilan, memang sepantasnya dalam melaksanakan kewenangan tersebut seharusnya lebih mengedepankan pendapat dari mayoritas rakyat dalam penyusunan Undang-Undang sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat di Indonesia. Tetapi realitanya DPR dengan mengatasnamakan rakyat justru tidak selalu berpegang kepada kedaulatan rakyat itu sendiri. Terlebih dalam UUD 1945 hasil amandemen, larangan-larangan yang secara limitatif membatasi kewenangan legislatif tidak diatur secara jernih sehingga DPR dalam proses legislasi seringkali melaksanakannya seperti tanpa pembatasan.¹²

Terdapat beberapa Undang-Undang yang dibentuk dengan mengabaikan aspirasi publik seperti Undang-Undang dengan teknik *Omnibus Law* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Teknik penyusunannya belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan secara tergesa-gesa pada masa pandemi Covid-19. hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak bijaksana dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga menjadi gambaran bagaimana hukum berjalan di Indonesia dalam konteks kekuasaan legislasi. Padahal seharusnya hukum itu mengatur suatu hal yang baik untuk dipatuhi yang terjadi malah sebaliknya hukum menjadi pintu masuk konflik.

Persinggungan hukum dengan realitas politik memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, akan tetapi titik penekanannya pada bagaimana realitas politik dapat menerapkan hukum yang baik. Karena sejatinya memang hukum adalah produk politik dari pada lembaga legislatif yang ada, namun demikian tidak serta merta proses politik tersebut menciptakan produk hukum yang berkualitas dan mengakomodir kehendak masyarakat.

Oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud oleh Mahfud MD, yang menyatakan bahwa produk hukum dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun

⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, London: Sidgwick and Jackson, 1963, hlm 13.

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*. St. paul: West, 2009. hlm. 186.

¹⁰ *Executive heavy* ini dipahami dalam kerangka bahwa Presiden mempunyai kewenangan yang tak terbatas, sehingga legislatif dan yudikatif berada dalam pusanan pengaruh Presiden. Pugh Widarwan Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah *Constitutional Heavy*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

¹¹ *Legislative heavy* kebalikan dari *Executive heavy* bahwa Lembaga legislatif memiliki kewenangan yang lebih besar dari Lembaga eksekutif. *Ibid*.

¹² Benny K.Harman. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta Gramedia, Cet. 1 2013, hlm. 54.

audiensi, advokasi, survei, jajak pendapat, hingga pemberian ruang partisipasi dalam proses penyusunan rancangan Undang-Undang oleh masyarakat baik perorangan hingga kelompok. Tak cukup itu melibatkan lembaga advokasi, lembaga HAM, LBH, organisasi mahasiswa, masyarakat adat hingga kelompok-kelompok penyintas atau korban daripada suatu pelanggaran (seperti HAM) untuk membahas seputar regulasi rancangan Undang-Undang terkait juga sangat penting.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat mensyaratkan dua hal, Pertama DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat dan tidak memerankan diri sebagai konseptor Undang-Undang apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk Undang-Undang. Habermas berpendapat proses partisipasi yang baik yaitu dengan cara memperluas perdebatan politis di parlemen ke masyarakat sipil.⁴⁴ Dengan menggunakan saluran-saluran ruang publik. Ruang publik yang dimaksud oleh Habermas, harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik.⁴⁵

Perlu ditegaskan dalam bahwa pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat Negara dan wakil rakyat saja, melainkan juga seluruh warga, karena berdemokrasi adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah dan persoalan negara. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang statis yang hanya boleh diputuskan oleh perkumpulan para wakil rakyat, melainkan juga terdapat dalam pelbagai forum warganegara, organisasi non pemerintah, gerakan sosial.

Kedua, pelaksanaan partisipasi masyarakat harus membuat organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual mengkaji dan merumuskan hukum bagi masyarakat. Gramsci berpendapat bahwa kekuatan intelektual tersebut memiliki kepentingan membentuk *historical block* (benteng sejarah) dalam rangka menghadapi, kesewenang-wenangan negara terhadap masyarakat yang dengancara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat (hegemoni).⁴⁶ merujuk pada penjelasan di atas maka, telah jelas proses pelaksanaan pembentukann Undang-Undang yang saat ini terlihat sangat elitis dan jarang dapat disentuh oleh masyarakat umum, maka menjadi penting paradigma *legisprudence* karena karena proses pembentukan Undang-Undang tidak semata-mata adalah kewenangan negara saja, tetapi rakyat perlu diikutsertakan.

V. Kesimpulan dan Saran

Posisi *legisprudence* yang demikian penting dalam *civil law system*, seperti sistem hukum yang dimiliki Indonesia, yang mengharuskan pembentuk hukum memiliki moralitas, yang tidak hanya subyek pembuatnya, namun lebih jauh diukur dari bagaimana paradigma hukumnya pun melekat moralitas atau keberpihakan terhadap yang lemah. Hal tersebut juga di dukung dengan sistem demokrasi dimana demokrasi memiliki enam perwujudan yaitu a). kedaulatan berada di tangan rakyat bukan individu, b). Kebebasan manusia adalah kebebasan relaksional, c). keputusan di dasarkan pada musyawarah untuk mufakat. d). menggunakan prinsip toleransi. e). adanya interaksi mengenai perbedaan pendapat, f). selanjutnya

⁴⁴ Jurgen Habermas, *The theory of communicative action: Reason and rationalization of society*. Boston: Beacon Press 1982. hlm. 41

⁴⁵ Wimmy halim, Jurnal Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif Tahun 2016. Sumber <https://media.neliti.com/media/publications/152362-ID-demokrasi-deliberatif-indonesia-konsep-p.pdf> di akses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 22.25.

⁴⁶ Bobbio, N. 'Gramsci and the Concept of Civil society', dalam J. Keane (peny.) *Civil society and the State*. London: Verso. 1988. hlm. 45.

kerakyatan adalah berasa, berpikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan prinsip keadilan rakyat.

Demi terwujudnya pembentukan hukum yang partisipatif sesuai asas dalam *legisprudence* diantaranya asas *alternativity*, asas *normative density*, asas *temporality*, dan asas koherensi, di butuhkan konsistensi pemerintahan Indonesia (dalam artitluas) dan *political will* untuk merubah paradigmanya, sehingga pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan sebagaimana digambarkan Montesqiué, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural yang wajib dilakukan, tetapi perlu mekanisme sosial dalam proses legislasi. Proses penyerahan ini tidak sekedar bicara soal partisipasi, atau konteks keterlibatan masyarakat semata, tetapi juga melibatkan sejumlah pengalaman realitas dan proses dinamika lembaga-lembaga yang diakui dalam praktek ketatanegaraan.



Daftar Pustaka

Buku-Jurnal

- Harman, Benny K. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD. (Jakarta Gramedia, Cet. 1 2013).
- Bobbio, N. 'Gramsci and the Concept of Civil society', dalam J. Keane (peny.) *Civil society and the State*. (London: Verso. 1988).
- Garner. Bryan A, *Black's Law Dictionary, ninth edition*. (St. paul: West, 2009).
- Strong, C.F, *Modern Political Konstitution*, (London: Sidgwick and Jackson, 1963).
- Kelsen . Hans, *General Theory of Law and State*. (New York, Russell & Russell, 1945).
- H. L. A. Hart. *The Concept of Law*. (2nd ed. Ed. J. Raz and P. A. Bulloch. Oxford: Clarendon. 1994).
- Rousseau. Jean-Jacques, *Du contrat social*. In Jean-Jacques Rousseau, *Œuvres complètes*, vol. 3. (Paris: Gallimard, 1964).
- Habermas. Jurgen, *The theory of communicative action: Reason and rationalization of society*. (Boston: Beacon Press 1982).
- Rasjidi. Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: (Citra Aditya Bakti, 2004).
- Wintgens. Luc J, "Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence" dalam buku "*Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*", (Hart Publishing, Oregon, USA, 2002).
- , *Legisprudence as a New Theory of Legislation*, (Ratio Juris. Vol. 19 No. 1 March 2006).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta Pustaka LP3ES 1998).
- Indrati. Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta, Kanisius 2019).
- Mark. Hunyadi. *La vertu du conflit. Pour une morale de la médiation*. Paris: Cerf.
- Kornhauser, Lewis A., and Lawrence G. Sager. 1986. Unpacking the Court. *Yale Law Journal* 1996.
- Paul. Ricoeur. *Science et idéologie. In Du texte à l'action*. (Paris: Seuil. 1986).
- Widarwan. Puguh, Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah *Constitutional Heavy*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Hobbes. Thomas, *Leviathan: or, the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil*. In *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*, vol. 3. Ed. W. (Moleworth. Aalen: Scientia, 1966).
- Sochino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Soekanto. Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989).
- Huilbers. Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta, Kanish, 1982).

Internet

- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law*, Makalah, hlm. 2. Sumber <https://docplayer.info/34552645-Legisprudence-dan-pendekatan-sosio-legal-dalam-pembentukan-hukum-konteks-indonesia.html> di akses pada tanggal 11 Agustus 2021. Pukul 20.17.
- Wimmy halim, *Jurnal Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif Tahun 2016*. Sumber <https://media.neliti.com/media/publications/152362-ID-demokrasi->

[deliberatif-indonesia-konsep-p.pdf](#) di akses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 22.25.

Artikel DPR Sahkan Revisi UU MD3 Pimpinan MPR berubah menjadi 10 orang Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/18175811/dpr-sahkan-revisi-uu-md3-pimpinan-mpr-jadi-10-orang> di akses pada tanggal 11 Agustus 2019 pukul 15.48.

Kompas.com "Kalau Mau Ikut Bahas RUU Pemilu, Jadi Anggota DPR Saja"; <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/31/19262041/.kalau.mau.ikut.bahas.ruu.pemilu.jadi.anggota.dpr.saja>. Diakses pada 10 Agustus 2021, Pukul. 16.00 WIB

Sindonews.Com, "TNI Tempati Posisi Pertama Survei Kepercayaan Publik", <https://nasional.sindonews.com/read/330458/14/tni-tempati-posisi-pertama-survei-kepercayaan-publik-1612918948>, diakses 9 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB

